

**EKSEKUSI GANTI RUGI TERHADAP PT.WARINGIN AGRO JAYA
SEBAGAI PERUSAHAAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



PENGKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)

Pembimbing :

**Ulfanora, S.H., M. H.
Dr. Misnar Syam, S.H., M. Hum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 26/PKI/I/2025

ABSTRAK

Eksekusi ganti rugi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Pelaksanaan eksekusi ganti rugi pada perusahaan sebagai pelaku pembakaran sering kali bersikap tidak kooperatif dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini juga tidak terlepas dari pengawasan dari pihak pemerintah maupun pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimanakah eksekusi ganti rugi terhadap PT. Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan? kedua, Bagaimana hambatan eksekusi ganti rugi terhadap PT. Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan? Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dimana yang diambil melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan dan lahan oleh PT. Waringin Agro Jaya dan Perusahaan lain yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi sebagaimana mestinya ; dan Kedua, Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan dan lahan di Indonesia, seperti Tidak kooperatifnya pihak tergugat dalam kasus pembakaran hutan, Tidak Adanya Pengawasan yang Cukup, Kurangnya kapabilitas aparaturnya pelaksana putusan pengadilan dalam Mekanisme Pelaksanaan Prosedur Eksekusi, Biaya Eksekusi yang Mahal, Penyitaan dan Pemulihan Lingkungan. Saran, Pertama, pengadilan pada kasus PT. Kalista alam harusnya tegas dan harus memastikan lebih dulu bagaimana hukum perdata lingkungan tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi ganti rugi ini dari berbagai dimensi agar sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan. Dan pada kasus PT. Waringin Agro Jaya dan Perusahaan lain yang belum melaksanakan putusan pengadilan harus diawasi dan dihukum dengan tegas. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Kedua, Solusi dari hambatan yang ada pada pelaksanaan eksekusi ganti rugi pada Perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah harus ada ketegasan baik dari pemerintahan, pengadilan, serta produk hukum agar mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi ganti rugi terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dari dimensi kasusnya masing-masing.

Keyword/kata kunci : Eksekusi, Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata, Ganti rugi, dan Pembakaran hutan & lahan